



**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

(STKIP) PGRI TULUNGAGUNG

SEMUA PROGRAM STUDI TERAKREDITASI

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 7 Tulungagung, Telepon / Fax : 0355-321426
Webside : stkippgritulungagung.ac.id / Email : stkippgritulungagung@gmail.com

**PERATURAN KETUA STKIP PGRI TULUNGAGUNG
NOMOR : 86/ STKIP PGRI/ TA/IV/2017**

**TENTANG
PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua STKIP PGRI Tulungagung:

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian kepada calon mahasiswa baru untuk mendaftar di STKIP PGRI Tulungagung perlu informasi yang komprehensif.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Ketua Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru di STKIP PGRI Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta no: 072/YPLP PT PGRI/TA/VI/2016
- Memperhatikan : 1. Rapat koordinasi Pimpinan STKIP PGRI Tulungagung tanggal 2 April 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Ketua tentang Penerimaan Mahasiswa Baru di STKIP PGRI Tulungagung

Ditetapkan di : Tulungagung

Tanggal 26 April 2017

Ketua,

Tembusan Kepada Yth. :

1. Para Wakil ketua STKIP PGRI Tulungagung.
2. Para Kepala Biro di STKIP PGRI Tulungagung.
3. Para Ketua Program Studi di STKIP PGRI Tulungagung



Dr. Imam Sujono, S.Pd.,M.M

NIP: 19651110199203103

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1 Ketentuan Umum

1. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut STKIP PGRI Tulungagung.
2. Ketua adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat STKIP PGRI Tulungagung.
3. Wakil Ketua adalah pimpinan yang membantu Ketua dalam penyelenggaraan dan pengelolaan akademik dan non akademik di STKIP PGRI Tulungagung.
4. Direktur adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi ditingkat Program Pascasarjana STKIP PGRI Tulungagung.
5. Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Program Studi di lingkungan STKIP PGRI Tulungagung
6. APK adalah bagian pengelola Admisi, Publikasi dan Kerjasama yang menangani Penerimaan Mahasiswa Baru
7. Mahasiswa Baru adalah peserta didik baru yang terdaftar di lingkungan STKIP PGRI Tulungagung.

BAB II POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 2 Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru

Pola penerimaan mahasiswa baru terdiri dari dua gelombang yakni gelombang satu dan gelombang dua. Untuk gelombang satu terdiri dari 4 jalur yaitu: a) jalur undangan, b) jalur prestasi, c) jalur kemitraan, dan d) jalur tes. Sedangkan untuk gelombang dua hanya dibuka melalui jalur tes

Pasal 5

Mahasiswa jalur Prestasi adalah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik minimal di tingkat kabupaten dibuktikan dengan dokumen pendukung

Pasal 6

Mahasiswa jalur Undangan adalah mahasiswa yang mendapatkan undangan secara langsung dari institusi dengan menyertakan dokumen pendukung

Pasal 7

Mahasiswa jalur kemitraan adalah mahasiswa dari keluarga mitra terutama mitra PGRI dengan menyertakan dokumen pendukung.

Pasal 8

Mahasiswa jalur tes adalah mahasiswa yang mengikuti pendaftaran Mahasiswa Baru dengan mengikuti pelaksanaan tes secara tulis dan wawancara

Pasal 9

Gelombang Penerimaan Mahasiswa Baru

- 1) Penerimaan Mahasiswa Baru STKIP PGRI Tulungagung gelombang satu dilaksanakan sebelum Ujian Nasional berlangsung.
- 2) Penerimaan mahasiswa baru gelombang dua dilaksanakan setelah pelaksanaan Ujian Nasional

BAB III

PERSYARATAN MAHASISWA BARU

Pasal 10

- 1) Setiap calon mahasiswa baru harus melengkapi pemberkasan berikut:
 - a) Foto Kopi KTP dan KK.
 - b) Foto Kopi Ijazah/SKL
 - c) Foto berwarna/hitam putih ukuran 3x4
 - d) Formulir pendaftaran
 - e) Transkrip nilai dan surat keterangan pindah bagi yang transfer
 - f) Transkrip dan ijazah untuk alih jenjang ke S1 dan Transkrip serta ijazah S1 untuk program pascasarjana
- 2) Membayar biaya Pendaftaran, Regristasi, Maba, SPP, DPP, dan dana Praktik

BAB IV

PENETAPAN MAHASISWA BARU

Pasal 11

Seluruh mahasiswa yang telah mendaftar sesuai dengan ketentuan pada pasal 2 dan 11 ditetapkan melalui putusan Ketua STKIP PGRI Tulungagung

Pasal 12

Seluruh mahasiswa yang telah diputuskan diterima menjadi mahasiswa selanjutnya mengurus administrasi keuangan untuk mendapatkan Nomor Pokok Mahasiswa STKIP PGRI Tulungagung

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Seluruh ketentuan tentang PMB yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Keputusan peraturan Penerimaan Mahasiswa Baru ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 26 April 2017

Ketua

Dr. IMAM SUJONO, S.Pd, M.M
NIP: 19651110199203103